



**PUTUSAN**

**NOMOR 623 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANWAR alias NUAR;**  
Tempat Lahir : Palu;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 15 Februari 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Potoya, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1308/2017/S.367.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 14 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak 27 Desember 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1309/2017/S.367.Tah.Sus/PP/2017/MA.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 15 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ANWAR alias NUAR pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Jalan Trans Palu – Donggala tepatnya di Jalan Potong Ampere Ganti, Kelurahan Kabonga, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa sedang mengemudikan mobil dump truck warna merah dengan Nomor Polisi DN 8733 AG, dengan memuat orang yaitu anak-anak sekolah MTS Desa Soulove termasuk guru MTS Soulove dengan jumlah sekira 46 (empat puluh enam) orang dengan tujuan ke MTS Desa Tosale, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Potong antara Desa Ampere dan Desa Ganti di depan jalan terjal dan penurunan serta tikungan tajam Terdakwa lambat mengoper perseneling sehingga mobil tersebut melaju dengan kecepatan sekira 60 (enam puluh) km/jam dengan perseneling gigi 4 (empat) dan Terdakwa mencoba melakukan pengereman namun mobil tetap meluncur dan pada saat di tikungan Terdakwa langsung membanting setir ke kanan sehingga mobil tersebut langsung terbalik ke kiri dan mengakibatkan penumpang mobil yang berada di bak belakang terlempar keluar dan beberapa di antaranya tergencet atau tertindis kas/badan mobil dump truck tersebut dan mengakibatkan dua orang siswi MTS Soulove meninggal dunia di tempat kejadian;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil visum et revertum Nomor: 445/44-VS/RSUD/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni, Dokter Pemerintah pada RSUD Kabelota, Kabupaten Donggala yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Korban yang bernama Dian, umur 13 (tiga belas) tahun, jenis kelamin perempuan, dengan hasil pemeriksaan luar:

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 623 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kepala:

- Ditemukan luka robek pada tepi rambut kanan sejajar alis mata berjarak tiga sentimeter dari alis mata berukuran satu sentimeter dengan dasar dalamnya tulang tengkorak;
- Luka memar pada pelipis kanan satu sentimeter dari alis kanan berwarna kehitaman ukuran dua kali satu sentimeter;
- Luka memar pada pipi kanan sejajar tulang pipi enam sentimeter dari garis tengah tubuh berwarna hitam ukuran dua kali satu sentimeter;

Telinga: ditemukan darah mengering pada kedua telinga;

## Dada:

- Ditemukan luka memar berwarna merah pada dada kanan sejajar bagian bawah payudara sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh ukuran delapan kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka memar pada dada kiri sejajar garis atas payudara dua sentimeter dari garis tengah tubuh ukuran enam kali nol koma dua sentimeter;

## Punggung:

- Ditemukan luka memar berwarna merah pada punggung kanan atas sejajar tonjolan tulang belikat lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;

## Anggota gerak bawah:

- Ditemukan luka memar kemerahan pada paha kanan atas ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter;
- Ditemukan memar kemerahan pada paha kiri atas ukuran sebelas sentimeter kali dua sentimeter;

## Kesimpulan:

Luka luka tersebut disebabkan karena persentuhan benda keras dan benda tumpul, dan luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian;

Kemudian akibat dari perbutan Terdakwa sesuai dengan hasil visum et revertum Nomor: 445/45-VS/RSUD/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni, Dokter Pemerintah pada RSUD Kabelota, Kabupaten Donggala yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Korban yang bernama Zulfeni, umur 13 (tiga belas) tahun, jenis kelamin perempuan, dengan hasil pemeriksaan luar:

## Kepala:

- Ditemukan luka lecet pada bagian samping kiri kepala ukuran sepuluh sentimeter kali lima belas sentimeter memanjang melewati atas telinga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada pelipis kiri dua sentimeter dan tepi alis kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Luka lebam kemerahan pada dahi ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter melewati batas bawah mata;

Telinga: ditemukan darah mengering pada lubang telinga kiri;

Hidung: ditemukan darah mengering pada kedua lubang hidung;

Dada:

- Ditemukan luka lecet pada tepi tulang rusuk kanan, segaris puting payudara ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka memar pada dada kiri sejajar garis atas payudara dua sentimeter dari garis tengah tubuh ukuran enam kali nol koma dua sentimeter;

Anggota gerak atas:

- Ditemukan luka lecet pada lengan bawah ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

Luka luka tersebut disebabkan karena persentuhan benda keras dan benda tumpul, dan luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ANWAR alias NUAR pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Jalan Trans Palu – Donggala tepatnya di Jalan Potong Ampera Ganti, Kelurahan Kabonga, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban luka berat", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa sedang mengemudikan mobil dump truck warna merah dengan Nomor Polisi DN 8733 AG, dengan memuat orang yaitu anak-anak sekolah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTS Desa Soulove termasuk guru MTS Soulove dengan jumlah sekira 46 (empat puluh enam) orang dengan tujuan ke MTS Desa Tosale, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Potong antara Desa Ampera dan Desa Ganti di depan jalan terjal dan penurunan serta tikungan tajam Terdakwa lambat mengoper perseneling sehingga mobil tersebut melaju dengan kecepatan sekira 60 (enam puluh) km/jam dengan perseneling gigi 4 (empat) dan Terdakwa mencoba melakukan pengereman namun mobil tetap meluncur dan pada saat di tikungan Terdakwa langsung membanting setir ke kanan sehingga mobil tersebut langsung terbalik ke kiri dan mengakibatkan penumpang mobil yang berada di bak belakang terlempar keluar dan beberapa diantaranya tergencet atau tertindis kas/badan mobil dump truck tersebut dan mengakibatkan dua orang Siswa MTS Soulove mengalami luka berat;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil visum et revertum Nomor: 445/46-VS/RSUD/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni, Dokter Pemerintah pada RSUD Kabelota, Kabupaten Donggala yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban yang bernama Nurhidayat, umur 12 (dua belas) tahun, jenis kelamin laki-laki, dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat. Korban mengalami muntah proyektil (menyemprot) berisi air, sebanyak dua kali;
- Pada Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
- Terhadap Korban diberikan pengobatan;
- Korban di rujuk ke RS. Palu dengan diagnose trauma kepala sedang dan curiga pendarahan epidural;

Kesimpulan:

Korban mengalami muntah proyektil sebanyak dua kali yang dicurigai karena adanya pendarahan dikepala akibat benturan benda keras;

Kemudian akibat dari perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil visum et revertum Nomor: 445/46-VS/RSUD/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni, Dokter Pemerintah pada RSUD Kabelota, Kabupaten Donggala yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban yang bernama Moh. Ronald, umur 14 (empat belas) tahun, jenis kelamin laki-laki, dengan hasil pemeriksaan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum sakit berat. Korban pingsan saat kejadian sampai saat masuk rumah sakit, Korban mengalami muntah bercampur darah segar;
- Bengkak dan kebiruan di daerah lingkaran kedua mata;
- Pada pipi sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali satu sentimeter;
- Pada dada ditemukan banyak luka lecet;
- Terhadap Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
- Korban di rujuk ke RS. Palu dengan diagnose penurunan kesadaran akibat trauma kepala berat;

## Kesimpulan:

Korban mengalami penurunan kesadaran akibat trauma kepala berat dan di tubuh Korban ditemukan adanya bengkak dan kebiruan di lingkungan kedua mata dan luka lecet di pipi sebelah kiri ukuran dua kali satu sentimeter dan banyak luka-luka lecet di daerah dada;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

## **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 20 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR alias NUAR telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dalam Dakwaan Pertama dan bersalah melakukan tindak pidana “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban luka berat” dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Dum Truck DN 8733 AG;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 623 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK/SKPD Mobil Dum Truck DN 8733 AG;  
(Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ANWAR alias NUAR);
- 1 (satu) lembar SIM B1 biasa An. ANWAR;  
(Dikembalikan kepada Terdakwa ANWAR alias NUAR);
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 173/Pid.Sus/2016/PN Dgl, tanggal 27 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANWAR alias NUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang meninggal dunia dan menyebabkan orang lain mengalami luka berat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan sementara dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Dum Truck DN 8733 AG;
  - 1 (satu) lembar STNK/SKPD Mobil Dum Truck DN 8733 AG;  
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MULTAZAM);
  - 1 (satu) lembar SIM B1 biasa An. ANWAR;  
(Dikembalikan kepada Terdakwa ANWAR alias NUAR);
6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 149/Pid.Sus/2016/PT PAL, tanggal 01 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 173/Pid.Sus/2016/PN Dgl yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 623 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid/2016/PN.DGL., *juncto* Reg. Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2016/PN Dgl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 9 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 9 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 9 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Bahwa amar putusan tersebut dalam hal penjatuhan pidana badannya kurang memenuhi rasa keadilan dan terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan bagi keluarga Korban yang dikaitkan dengan rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban yang bernama Zulfeni dan yang bernama Dian meninggal dunia sehingga keluarga yang ditinggalkan mengalami kesedihan yang berkepanjangan;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Korban yang bernama Moh. Ronald dan yang bernama Nurhidayat mengalami luka berat di mana

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 623 K/Pid.Sus/2017





pada saat kecelakaan tersebut terjadi Korban mengalami trauma berat di kepala dan sampai sekarang belum dapat melaksanakan aktifitasnya seperti semula dan semua Korban adalah anak-anak yang masih berusia sekira 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas) tahun sehingga keluarga Korban mengalami kesedihan yang mendalam;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah salah melakukan:

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan pidana badannya;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang meninggal dunia dan menyebabkan orang lain luka berat, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah mempertimbangkan segala aspek dan keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, seperti perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga Korban dan Terdakwa pun turut menyampaikan rasa dukanya dengan memberikan santunan duka kepada keluarga Korban;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan



kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya adalah berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh  
**Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh  
Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

T.t.d.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

T.t.d.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**

**Ketua Majelis,**

T.t.d.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

T.t.d.

**Achmad Rifai, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,**

**Mahkamah Agung RI**

**A/n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Roki Panjaitan, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**